

KONSEP *KHILAFAH* DALAM EKONOMI ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPEMILIKAN

Rusdan

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Indonesia

Email: rusdan1983@gmail.com

Abstract

The term "*khilafah*" is commonly used in the context of Islamic politics and governance, representing a singular governing system in Islam (Islamic *khilafah*). Its objective is to uphold Islamic law (*sharia*) and propagate Islamic teachings globally. Recently, the term has extended to Islamic economics with adapted meanings. This study focuses on the concept of *khilafah* in Islamic economics and its implications for ownership. Conducted as qualitative research, it involves written data, such as relevant documents, and employs library research or book surveys for data collection. In the realm of Islamic economics, the *khilafah* concept is closely tied to humanity's role as representatives of Allah SWT, particularly in managing wealth and the universe. The first implication of the *khilafah* concept on ownership is the relative and delegated nature of human ownership over wealth, with Allah SWT as the ultimate owner. Consequently, every economic decision made by humans, acting as representatives of Allah SWT, to prosper the universe must align with Allah SWT's guidelines. The second implication involves the social rights of others over an individual's wealth, encompassing obligatory rights like *zakat* and voluntary contributions such as *infaq*, *shadaqah*, and other charitable acts.

Keywords: *Concept, Khilafah, Islamic Economics, Ownership*

Abstrak

Kata *khilafah* merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam teori-praktik politik dan pemerintahan Islam. Ia dimaknai sebagai sistem pemerintahan tunggal dalam Islam (*khilafah islamiyah*), yang mana tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Islam dan menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Belakangan istilah *khilafah* juga digunakan dalam ilmu ekonomi Islam dengan makna yang telah disesuaikan. Persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *khilafah* dalam ekonomi Islam dan bagaimana implikasi konsep itu dalam kepemilikan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang berisi data-data tertulis seperti dokumen atau teks-teks lainnya yang relevan dengan topik bahasan. Data-data tertulis ini berupa kata-kata atau tindakan, dalam arti bukan berupa angka-angka (*numeric*) sebagai ciri khas yang melekat pada jenis penelitian kuantitatif. Sementara pengumpulan data diperoleh dengan jalan *library research* atau kerap juga disebut *book survey*. Dalam ranah ekonomi Islam, konsep *khilafah* erat kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai wakil Allah SWT. dalam pengelolaan harta benda secara khusus dan alam semesta secara umum. Sementara itu, implikasi *pertama* dari konsep *khilafah* terhadap kepemilikan adalah relatif dan nisbinya kepemilikan manusia atas harta kekayaan. Pemilik mutlakny adalah Allah SWT., sedang manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Oleh karenanya, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia selaku *khilafah* Allah SWT. guna memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan Allah SWT. Implikasi *kedua* adalah terdapatnya hak sosial orang lain atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang, baik yang bersifat obligatori seperti *zakat* maupun yang bersifat volunter seperti *infaq*, *shadaqah*, dan bentuk-bentuk kebajikan lainnya.

Kata Kunci: Konsep, Khilafah, Ekonomi Islam, Kepemilikan

PENDAHULUAN

Isu seputar agama yang selalu ramai diperbincangkan bahkan hingga akhir-akhir ini adalah isu tentang *khilafah*. Umumnya dipahami bahwa *khilafah* merupakan sistem pemerintahan

yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. dan kemudian dilanjutkan oleh para *Khulafa al-Rashidin* yang dinilai konsisten dan konsekuen menerapkan syari'at Islam. Dalam pandangan Taqiuddin al-Nabhani, *khilafah* merupakan sistem pemerintahan dalam Islam yang diakui dan berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia tanpa terkecuali, di mana tujuannya tidak lepas dari tujuan agung yakni untuk menegakkan syariat Islam dan menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, *khilafah* merupakan sistem pemerintahan Islam yang saling terhubung antar negara, wilayah dan teritorial tertentu sehingga rakyat atau umat dalam *Khilafah Islamiyyah* terdiri atas berbagai suku dan bangsa tanpa saling membedakan yang dalam istilah agama disebut *ummatan wahidatan* (satu umat). Ikatan primordial yang mempersatukan dalam ke-*khilafah*-an ialah persaudaraan atas dasar keimanan dan satu kepemimpinan umum yang dipegang oleh seorang *Khalifah*, sebagai wakil Allah SWT. sekaligus sebagai wakil Rasulullah SAW. di bumi dalam rangka memelihara agama dan negara. Menarik dicatat bahwa ternyata di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan secara eksplisit term *khilafah*. Hanya saja, term tersebut dapat dilacak maknanya melalui penelusuran dari akar kata dasarnya, yakni *khilafa*.¹

Pada dasarnya, term *khilafah* bukan istilah eksklusif yang hanya boleh digunakan dalam ranah pemerintahan dan politik Islam dengan makna yang kurang lebih sama sebagaimana disinggung di atas. Ia adalah satu konsep inklusif yang terbuka untuk dimaknai ulang dengan tanpa mengabaikan makna substansialnya untuk kemudian digunakan dalam satu rumpun ilmu tertentu. Dalam ranah sistem ekonomi Islam, istilah *khilafah* dipinjam dan dipakai untuk mengokohkan bangunan keilmuan ekonomi Islam dalam makna yang tidak dapat dilepaskan dari makna asalnya.

Khilafah dalam konteks ini dijadikan sebagai salah satu fondasi dari bangunan ekonomi Islam. Ia merupakan temali yang tak terpisahkan dan saling berkait dengan empat fondasi lainnya, yakni *tauhid*, *al-adl* (keadilan), *nubunwah*, dan *ma'ad* (*return*). Tiang pancangnya terdiri dari tiga aspek, yakni, (1) pengakuan akan *multionwnership*; (2) kebebasan berekonomi selama tidak melanggar rambu-rambu syari'at; dan (3) *social justice*. Sementara akhlak atau etika merupakan atap yang menyempurnakan bangunan ekonomi Islam itu sendiri.²

¹ Bambang Supriadi, "Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer," dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No 3, Juli-September 2021, hlm. 318.

² Uraian selengkapnya dapat merujuk Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 176-177. Sebetulnya tidak ada kesepakatan di antara para ahli meyangkut struktur yang membangun ekonomi Islam. Yusuf al-Qaradhawi misalnya, berpendirian bahwa norma *istikhlaf* (*khilafah*) adalah turunan dari norma ketuhanan atau apa yang diistilahkan oleh Karim sebagai tauhid, alih-alih menjadi fondasi ekonomi Islam yang sejajar dengan norma ketuhanan. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa norma ekonomi Islam terdiri dari empat sendi, yakni ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 13 dan 24. Di sisi lain, M. Arifin Hamid, menilai bahwa konsep *nubunwah* merupakan turunan dan kelanjutan dari konsep *khilafah*. Selengkapnya lihat M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 109.

Konsep *khilafah*, terutama yang berorientasi pada makna manusia sebagai wakil Allah SWT. dalam pengelolaan harta benda, merupakan salah satu nilai agung dan istimewa dalam ekonomi Islam. Konsep ini memperkuat konsep ketuhanan dalam ekonomi Islam. Dalam ranah ini, manusia sebagai wakil Allah SWT., diberikan keleluasaan untuk mengelola seluruh fasilitas yang ada dengan segala daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. Hanya saja, dalam menjalankan tugas tersebut harus sejalan dengan koridor atau aturan-aturan yang juga ditetapkan oleh Allah SWT. sendiri.³

Sejalan dengan deskripsi tersebut di atas, artikel ini membahas secara deskriptif-analitis-kritis tentang konsep *khilafah* dalam ekonomi Islam, kemudian diuraikan juga bagaimana implikasi konsep *khilafah* itu terhadap kepemilikan.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yakni penelitian yang berisi data-data tertulis seperti dokumen atau teks-teks lainnya yang relevan dengan topik bahasan. Data-data tertulis ini lazimnya berupa kata-kata atau tindakan, dalam arti bukan berupa angka-angka (*numeric*) sebagai ciri khas yang melekat pada jenis penelitian kuantitatif. Sementara pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan *library research* atau kerap juga disebut *book survey*. Dalam kaitannya dengan ini, terdapat tiga langkah yang mesti dijalani, yakni *Pertama*, menginventarisasi, dalam batas tertentu juga menyeleksi berbagai data tertulis yang berkenaan dengan topik utama bahasan, yakni konsep *khilafah* dan hak milik dalam sistem ekonomi Islam. Langkah *kedua*, membaca, menelusuri, hingga akhirnya menghimpun data-data tertulis tersebut secara hati-hati berdasarkan cara-cara ilmiah. Langkah *ketiga*, menganalisis dan mendeskripsikan konsep *khilafah* dalam sistem ekonomi Islam dan pada saat bersamaan mengurai implikasinya terhadap kepemilikan. Sehingga dengan begitu diharapkan tersusun sebuah karya ilmiah yang komprehensif dan holistik mengenai topik bahasan penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep

Istilah konsep dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan yang diambil dari kata *concept*. Kata ini berarti abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Asal-usul istilah konsep sendiri dapat dirujuk ke dalam bahasa Latin: *conceptum*, yang bermakna sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam buku *The Classical Theory of Concepts* menyebutkan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi

³ Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015), hlm. 86.

suatu ide, gagasan, imajinasi atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai unit pecahan dari pengetahuan yang dibangun dari banyak contoh klasifikasi karakter.⁴

Merujuk pada Tesaurus Bahasa Indonesia, konsep dimaknai sebagai (1) corat-coret, coret-coretan, draf, konsepsi, rancangan, rangrangan, rencana, sketsa; (2) citra, ide, persepsi, pikiran. Sementara kata kerjanya, yakni mengonsep diartikan sebagai mempersiapkan, mendesai, menggubal, merancang, merencanakan.⁵ Makna yang kurang lebih sama juga terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia. Secara literal, konsep dimaknai sebagai (1) rancangan atau buram surat dan sebagainya; (2) ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa kongkrit.⁶ Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi aplikasi, memaknai konsep sama persis dengan Kamus Bahasa Indonesia. Hanya saja ada penambahan, tidak terbatas pada dua kelompok makna dimaksud. Selain kedua makna tersebut, konsep juga dimaknai sebagai gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Singarimbun dan Effendi menjelaskan bahwa konsep merupakan sebuah definisi atau istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.⁷ Kant, seperti dikutip Harifudin Cawidu, menyatakan bahwa konsep adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak mengenai sesuatu, sehingga dengan itu ia mudah untuk dimengerti dan dipahami.⁸ Soedjadi memandang bahwa konsep memiliki hubungan erat dengan definisi. Menurutnya, konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan obyek, yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Berbeda halnya dengan definisi yang hanya bersifat membatasi makna untuk mengungkap keterangan atau ciri dari suatu realitas.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dalam artikel ini dimaknai sebagai ide, pengertian, gambaran mental dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstraksikan suatu obyek (proses, pendapat, keadaan, kejadian, individu, kelompok, dan sebagainya) untuk menggolongkan dan mewakili realitas yang kompleks sehingga dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>, diakses 23 Januari 2024.

⁵ Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Babasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 260.

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 802.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 33.

⁸ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

⁹ R Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), hlm. 14.

Khilafah

Term *khilafah* dalam konteks gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang senantiasa membutuhkan subjek atau pelaku yang aktif bertindak yang disebut *khalifah*. Dengan demikian, kata *khilafah* merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yakni seseorang yang disebut *khalifah*. Itu sebabnya tidak akan ada suatu *khilafah* tanpa adanya seorang *khalifah*. Sementara secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah. Secara teoritis, *khilafah* diposisikan sebagai medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan ini, muncullah suatu konsep baku yang menetapkan bahwa Islam meliputi *din wa ad-daulah* (agama dan negara sekaligus). Kata *khilafah* seakar dengan kata *khalifah* (*mufrad*), dan *khalifah* (*jama'*). Semua kata-kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*) *khalafa*.¹⁰ Di dalam al-Qur'an, kata yang berasal dari akar kata *khalafa* ini disebut sebanyak 127 kali, dalam 12 kata jadian. Maknanya berkisar di antara kata kerja menggantikan, meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris. Namun ada juga yang artinya telah "menyimpang," seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam.¹¹

Kata *khalifah* sendiri, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan makna, baik dalam arti khusus maupun umum. Dalam *First Encyclopedia of Islam*, kata *khalifah* diartikan sebagai "wakil," "pengganti," "penguasa," "gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim," dan sekaligus bermakna "pengganti Rasulullah."¹² Rahardjo¹³ menegaskan bahwa term *khilafah* merupakan turunan dari kata *khalifah*. Kedua kata tersebut seperti telah disinggung berasal dari akar kata yang sama, di mana maknanya mengarah pada pemerintahan atau kepemimpinan. Kata *khilafah* sendiri dalam ranah politik Islam dimaknai sebagai teori tentang negara dan pemerintahan. Berbeda dengan term *khalifah*, kata *khilafah* tidak dijumpai dalam al-Qur'an.

Di bawah entri kata *khalafa*, Ar-Raghib al-Ashfahani¹⁴ menerangkan bahwa kata *khilafah* berkisar pada makna menggantikan orang lain, baik disebabkan ketidakhadiran orang yang digantikan, karena meninggal dunia, karena telah lemah (tua) atau semata-mata untuk memuliakan orang yang menggantikan tersebut. Berdasarkan alasan yang terakhir ini, Allah menjadikan para kekasih-Nya sebagai *khalifah* di atas muka bumi. Ini sedikitnya direkam dalam QS. Fathir (35): 39 dan QS. al-An'am (6): 165.

¹⁰ Kris Bariyadi, "Konsep Khilafah dalam Islam (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha)," *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, hlm. 18.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 349.

¹² Kris Bariyadi, *Loc. Cit.*

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 347.

¹⁴ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Kamus al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an Jilid 1*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 680.

..... هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۗ

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi....” (QS. Fathir [35]: 39)

..... وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah (penguasa-penguasa) di muka bumi....” (QS. al-An’am [6]: 165)

Di dalam al-Qur'an kosakata yang dipakai adakalanya menggunakan kata *jama'* atau kata kerja dan *masbdar*, seperti *khulafa'*, *khalaif*, *yastakblif*, dan *khalf* atau *khilafah*. *Khalf* sendiri lazim diartikan sebagai sesuatu yang menempati bagian belakangnya atau di belakang. Wahbah az-Zuhaili menguraikan bahwa *al-khalifah man yakhlifu gairahu wa yaqumu maqamahu fi tanfiẓil-abkam, wal muradu bil-khalifah huna al-abkam.*” Kosakata *khilafah* dengan berbagai macam variannya itu, akhirnya bermuara pada makna yang ada kaitannya dengan kata pergantian atau yang ada sesudahnya ketika yang satu hilang diganti dengan lainnya. Jadi, *khilafah* ialah orang yang mengganti yang lainnya dan melakukan tugas sesuai tugas yang digantinya dalam melaksanakan hukum.¹⁵ Ibnu Khaldun seperti dikutip Rahardjo¹⁶ menyimpulkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin. Ini karena mereka diciptakan sebagai *khilafah* Allah SWT. di atas bumi. Khaldun menegaskan bahwa *khilafah* merupakan kepemimpinan, di mana secara praktis, *khilafah* ini dapat berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. *Khilafah* sendiri menurut Khaldun masih bersifat pribadi. Sementara pemerintahan merupakan kepemimpinan yang telah melembaga ke dalam suatu sistem kedaulatan.

Dengan demikian, konsep *khilafah* merupakan representasi bahwa manusia merupakan pemimpin (*khilafah*) di dunia dengan dianugerahi berbagai potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT., serta disediakan pula berbagai kelengkapan sumber daya alam atau materi yang dapat digunakan dalam rangka menjaga keberlangsungan hidupnya. Konsep ini melandasi kehidupan kolektif manusia (*hablum minannas*) dalam semua aspeknya. Fungsi utamanya ialah untuk menjaga keteraturan interaksi (*mu'amalah*) antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar dapat meminimalisir persengketaan, kekacauan, dan keributan dalam aktivitas mereka.¹⁷

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), hlm. 1.

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 358.

¹⁷ Hendri Hermawan Adinugaho, “Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam,” dalam *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vo. 21, No. 1, Maret 2013, hlm. 56.

Namun penting ditegaskan bahwa status *kehalifah* atau pengembalian amanat Allah SWT. itu berlaku umum bagi semua manusia. Dalam arti, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu saja sejauh berkenaan dengan tugas ke-khilafah-an itu. Hanya saja, ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta ini. Mereka hanya memiliki kesamaan dalam hal kesempatan saja. Setiap orang bisa mendapatkan keuntungan dari proses bisnis itu sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang diciptakan oleh Allah SWT. dengan kemampuan yang sangat mungkin berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja sama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.¹⁸

Dalam format umum, Chapra¹⁹ menyimpulkan 4 (empat) implikasi dari konsep *kehalifah*, yakni *pertama*, menyangkut persaudaraan universal. Dalam ranah ini, *kehalifah* mengandung pengertian persatuan dan persaudaraan yang fundamental meliputi seluruh umat manusia. Setiap orang, tanpa terkecuali adalah *kehalifah*. Konsep ini menumbuhkan persamaan sosial dan pada saat bersamaan mengangkat harkat dan martabat seluruh manusia tanpa pandang bulu, warna kulit, ras, pangkat dan kedudukan. *Kedua*, sumber daya adalah manah. Semua sumber daya yang ada di tangan manusia adalah pemberian Allah. Dengan begitu, manusia sebagai *kehalifah* bukanlah pemilik yang hakiki. Ia hanya bertindak sebagai pihak yang diberi amanat (titipan). Namun ini tidak berarti meniadakan kepemilikan pribadi terhadap kepemilikan. Kepemilikan pribadi tetap diakui secara proporsional sebagaimana bentuk-bentuk kepemilikan lainnya. *Ketiga*, gaya hidup sederhana. Satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *kehalifah* adalah gaya hidup sederhana. Ia tidak dibenarkan menampakkan gaya hidup arogan, bermegah-megah, congkak, dan gaya hidup buruk lainnya. *Keempat*, kebebasan manusia. Oleh karena manusia merupakan *kehalifah* Allah, maka mereka harus menghambakan diri hanya kepada-Nya. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan ditusnya Nabi Muhammad saw., adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai beban dan belenggu. Tak seorang pun, termasuk negara, berhak mencabut kebebasan dan memaksakan kehidupan pada satu ikatan tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa manusia bebas berbuat sekehendaknya. Mereka dibatasi oleh syari'at yang bertujuan memelihara kemaslahatan semua orang dengan menegakkan disiplin pada diri mereka sendiri. Oleh karenanya, mereka bebas dalam ikatan tanggung jawab sosial seperti yang ditentukan oleh syari'at.

Dalam konteks ekonomi Islam, *kehalifah* merupakan suatu konsep yang mengajarkan bahwa Allah SWT. menjadi pemilik mutlak atas seluruh ciptaan-Nya di alam raya, termasuk

¹⁸ Masrizal, dkk, "Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi dalam Islam," dalam *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No.1, Juni 2019, hlm. 19.

¹⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 208-211.

semua harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh manusia. Manusia hanyalah pemilik relatif atau penguasa sementara atas harta kekayaan tersebut. Dalam konteks ini, manusia berkedudukan sebagai “wakil” Allah yang diberi mandat untuk memelihara dan memanfaatkannya, dan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas mandat tersebut.²⁰ Penting ditegaskan bahwa Allah SWT. menciptakan alam semesta, termasuk segala sumber daya yang ada bukan untuk dirinya, melainkan sebagai sarana atau wasilah bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.²¹

Jadi, fungsi dan tugas memakmurkan dan menyejahterakan ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukan manusia sebagai “wakil” dan “pemegang amanah” dari Allah SWT. Oleh karenanya, penggunaan harta kekayaan tentu saja harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Itu sebabnya, wakil dan pemegang amanah tidak berhak memanfaatkan harta titipan semaunya, di luar ketetapan yang telah digariskan oleh Sang Pemilik. Wakil tidak mempunyai hak lain kecuali melaksanakan dan memenuhi kehendak pihak yang melimpahkan perwakilan. Ia harus senantiasa menyadari bahwa pemanfaatan harta titipan itu akan dipertanggungjawabkannya kepada Sang Pemilik kelak di akhirat. Ia juga perlu menyadari berdasarkan pengalaman empiris-praktis bahwa tidak secuil pun harta kekayaan itu dibawa mati, meskipun mungkin untuk mendapatkannya ia harus berusaha mati-matian.²²

Hak Milik

Di antara bentuk aktivitas manusia yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan bisnis adalah persoalan kepemilikan (*al-milkiyyah*). Sebagai agama yang menghargai hak milik, Islam selalu memberikan ruang dan kesempatan kepada semua manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di muka bumi ini, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maupun untuk tujuan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua segi kehidupan manusia.

Secara sosio-historis, persoalan kepemilikan sebetulnya muncul berbarengan dengan hadirnya manusia di muka bumi untuk pertama kalinya. Hanya saja, makna kepemilikan terbatas pada aktivitas menggunakan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidup secara instan. Kondisi yang ada tidak memungkinkan manusia berpikir untuk menyimpan apa yang ia miliki hari ini sebagai *saving* yang dapat digunakan esok lusa. Ini karena penghuni bumi saat itu masih sedikit, berhadapan dengan kebutuhan hidup sangat melimpah. Kepemilikan terhadap sesuatu dibatasi

²⁰ Dumairy, “Konsep Istikhlaf: Tawaran Ekonomika Islami bagi Penyemaian Etika Bisnis dan Ekonomi,” dalam Eddy Junarsin, dkk, *Pemikiran Etika dalam Ekonomika dan Bisnis – Pengajaran dan Implikasi*, (Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 15.

²¹ Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok; PT. RajaGrafindo Persadan, 2020), hlm. 75.

²² Dumairy, *Ibid.*, hlm. 16.

pada penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada hari itu saja. Namun, lambat laun seiring berjalannya waktu, jumlah manusia semakin bertambah, kebutuhan manusia pun semakin bertambah kompleks. Manusia perlahan memasuki era baru, yakni persaingan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Bersamaan dengan itu, terjadilah pergeseran makna kepemilikan yang pada awalnya hanya terbatas pada makna penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi kewenangan dan kekuasaan. Dari sini muncul istilah kepemilikan (*property*) atau dalam Islam dikenal dengan *al-milkiyyah* atau hak milik.²³

Dalam Islam, hak milik mendapat perhatian yang cukup besar, bahkan salah satu tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) ialah menjaga harta benda/milik. Islam memandang harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai strategis, karena harta merupakan pemberian Allah SWT., kepada manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Karenanya, Islam menetapkan sanksi hukum terhadap siapa saja yang melanggar hak milik orang lain, baik dengan jalan mencuri, merampok, menyerobot, maupun penggelapan.²⁴

Secara *lughawi*, term *al-milkiyyah* berasal dari kata *al-milk* yang dapat dirunut pada akar kata *malaka-yamliku-malkan wa mulkan wa milkan* yang berarti menguasai atau memiliki. Dari sini *al-milkiyyah* dapat dimaknai sebagai penguasaan seseorang terhadap sesuatu (aset atau harta), di mana aset tersebut berada dalam genggamannya, baik secara riil maupun secara hukum. Wahbah az-Zuhaili sendiri berpandangan bahwa *al-milkiyyah* atau kepemilikan merupakan keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* (mentransaksikan) secara langsung selama tidak ada halangan syar'i.²⁵ Maksud dari kata *ikhtishash* adalah menguasai sesuatu harta dengan jalan yang disyari'atkan oleh Allah. Dengan *ikhtishash* ini memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan dan bertransaksi dengan harta tersebut. Sementara yang termasuk halangan syar'i, di antaranya gila, safih, dan masih kecil (anak kecil).²⁶

Dari pengertian *al-milk* tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengampu (wali) atas orang gila, pemboros, dan anak di bawah umur tidak dipandang sebagai pemilik atas benda-benda yang mereka berkuasa melakukan tindakan-tindakan hukum terhadapnya, dalam kedudukannya sebagai wali atau pengampu itu. Hal ini karena mereka hanya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap benda-benda di bawah kekuasaannya selama masih berkedudukan sebagai pengampu atau wali. Kecuali itu, pengampu atau wali tidak berhak mengambil manfaat benda-benda di bawah kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri.

²³ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam," *Jurnal Usbuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 124.

²⁴ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 26-27.

²⁵ Isnaini Harahap, dkk, *Ibid.*, hlm. 25.

²⁶ Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 37.

Berbeda halnya dengan orang sakit ingatan, pemboros dan anak di bawah umur yang ditaruh di bawah pengampuan atau perwalian, mereka adalah pemilik-pemilik benda yang sedang ditaruh di bawah kekuasaan orang lain, yang oleh karena mereka mengalami halangan-halangan *syara'* dipandang tidak cakap bertindak sendiri terhadap benda-benda miliknya.²⁷

Ketika seseorang telah memiliki harta benda dengan jalan yang dibenarkan *syara'*, maka ia memiliki kewenangan khusus terhadapnya. Ia memiliki kewenangan untuk mengambil manfaat atau bertransaksi atasnya sepanjang tidak ada halangan *syara'* yang mencegahnya, seperti yang disebutkan di atas, yakni gila, pemboros, anak di bawah umur, dan sebagainya. Keistimewaan itu juga bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikan harta tersebut, kecuali terdapat aturan *syara'* yang membolehkannya, seperti akad *wakalah*.²⁸

Secara umum, hak milik dibagi menjadi dua, yaitu *al-milk at-tam* (kepemilikan sempurna) dan *al-milk an-naqish* (kepemilikan tidak sempurna). *Al-Milk at-tam* adalah kepemilikan terhadap materi harta benda sekaligus manfaatnya, di mana pemilik dari harta benda itu memiliki hak mutlak atas kepemilikan itu tanpa dibatasi waktu. Selain itu, kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan *syara'*, seperti jual beli, mekanisme pewarisan, wasiat, dan seterusnya. Dalam *al-milk at-tam*, pemilik memiliki kewenangan mutlak²⁹ atas harta yang dimilikinya. Untuk itu, ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya, seperti jual beli, *hibah*, *waqf*, *washiyat*, *i'arah*, *ijarah*, dan lainnya, karena ia memiliki zat (materi) harta benda sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimilikinya, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Namun begitu, dari sisi agama ia bisa mendapat sanksi, sebab merusak harta haram hukumnya.³⁰ Dari uraian di atas, diketahui bahwa *al-milk at-tam* memiliki dua ciri pokok, yaitu *pertama*, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, dan *kedua*, pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap harta benda itu sesuai dengan keinginannya.³¹

Sementara itu, *al-milk an-naqish* adalah kepemilikan atas salah satu unsur saja dari harta, seperti pemilikan atas manfaat tanpa memiliki materi/zat bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya,³² seperti sewa menyewa (*ijarah*), pinjam pakai (*i'arah*), dan sebagainya.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 29.

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 34-35.

²⁹ Kewenangan mutlak ini memiliki makna yang terbatas, bukan mutlak dalam segala persoalan, sebab jika makna yang terakhir ini yang dimaksudkan, maka seseorang yang memiliki suatu harta benda boleh menggunakan harta benda itu, baik untuk hal-hal yang dibenarkan *syara'* maupun yang dilarangnya. Jadi, mutlak di sini bermakna bebas memanfaatkan serta men-*tasharruf*-kan harta benda itu untuk apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*. Itulah sebabnya, penguasa dimungkinkan mencabut kepemilikan pribadi atas harta benda jika dihajatkan guna kepentingan umum, seperti pelebaran jalan, hanya saja harus diberi ganti rugi yang wajar atau adil bagi kedua belah pihak.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 36.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 31.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Loc. Cit.*

Selanjutnya, ulama' fiqh menguraikan cara memperoleh hak milik. Cara-cara tersebut meliputi *istila' al-mubabat*, *al-'uqud*, *al-kehalafiyah*, dan terakhir *at-tawallud min al-mamluk*.

Istila' al-mubabat adalah menguasai harta benda yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut *mubab*. Contohnya, batu dan pasir di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir di sungai dan membawanya ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, sehingga orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah dikuasai itu.³³ Upaya memiliki sesuatu dengan jalan *istila' al-mubabat* harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *istila' al-mubabat*, dalam hal ini berlaku kaidah, barang siapa yang lebih dahulu menguasai harta bebas, maka sungguh ia telah memilikinya, (2) penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.³⁴ Menguasai benda *mubab* dapat terjadi dengan jalan, menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*), berburu, atau menguasai tambang dan harta karun.³⁵

Sementara yang dimaksud dengan *al-'uqud* adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.

Di sisi lain, *al-kehalafiyah* adalah penggantian seseorang atau suatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama. Dengan demikian, ia dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yakni *pertama*, penggantian seseorang atas orang lain, misalnya dalam hukum waris. Dalam hal ini, seorang ahli waris menggantikan posisi kepemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkan. *Kedua*, penggantian benda atas benda yang lain, seperti pada *tadhmin* (pertanggunggaan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda milik orang lain, atau pada *ta'widh* (penggantian kerugian) ketika seseorang merusak harta benda orang lain.

Adapun *at-tawallud min al-mamluk* adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, peranakan dari sesuatu, atau sesuatu yang tumbuh (muncul) dari sesuatu. Pada prinsipnya, *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain), seperti binatang yang bertelur, berkembang biak, atau menghasilkan susu. Termasuk juga dalam pengertian ini adalah kebun yang menghasilkan buah-buahan, dan sebagainya.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 32.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 43.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 37.

KEPEMILIKAN DALAM BINGKAI *KHILAFAH*

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari aturan syariat. Semua aktivitas ekonomi, semisal produksi, distribusi, konsumsi, ekspor-impor, dan investasi tidak dapat dilepaskan dari norma utama ketuhanan dan tujuan akhir untuk Tuhan tersebut. Jika seorang Muslim melaksanakan kegiatan produksi, maka hal itu tidak lain untuk memenuhi perintah Allah.³⁶ Begitu juga saat menanam, membajak sawah, menganyam, berdagang ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Semuanya dilakukan dengan niat *lillahi ta'ala*. Semakin tekun ia bekerja, semakin ia bertakwa kepada Allah, bertambah rapi pekerjaannya, dan bertambah dekat ia kepada Allah.³⁷

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa manusia merupakan *kehalifah* atau wakil Allah SWT. di bumi. Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spritual dan materil agar memungkinkannya hidup dan mengemban misi sucinya secara efektif dan efisien. Dalam rangka menjalani tugas kekhalifahan itu, ia bebas dan mampu berpikir dan menalar secara jernih untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, jujur dan tidak jujur, dan sekaligus mengubah kondisi kehidupannya sendiri, masyarakat, dan perjalanan sejarah secara umum.³⁸

Pada dasarnya, sumber daya yang disediakan Allah SWT. di dunia ini sangat terbatas. Namun jika sumber daya yang terbatas itu digunakan secara efisien dan adil, maka akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia seluruhnya. Dalam kegiatan ekonominya, manusia diberi kebebasan untuk memilih antara berbagai alternatif penggunaan sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan bahwa ia bukanlah satu-satunya *kehalifah*. Di samping dirinya, ada orang lain yang juga berperan sebagai *kehalifah*, yang mana mereka juga memiliki hak yang sama. Dari sini manusia harus dapat menggunakan berbagai sumber daya yang dikaruniakan oleh Allah dengan cara yang efisien dan adil. Ini dimaksudkan agar kemakmuran bagi manusia seluruhnya dapat dicapai.³⁹ Cita-cita mulia ini hanya mungkin terealisasi jika manusia sebagai *kehalifah* Allah SWT., yang mengemban misi *kehalifah* dalam pengelolaan harta benda menyadari bahwa harta benda yang ada di tangannya sesungguhnya secara absolut milik Allah SWT. Sementara kepemilikan manusia terhadapnya bersifat relatif. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 284.

³⁶ “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” QS. al-Mulk:15).

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁸ M. Umer Chapra, *Op. Cit.*, hlm. 204-205.

³⁹ M. Umer Chapra, *Ibid.*

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.....“ (QS. al-Baqarah [2]: 284).

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan bahwa manusia hanya menjadi *khilafah* yang ditugaskan untuk mengelola harta tersebut guna menyejahterakan manusia itu sendiri. Allah SWT. menjadikan manusia sebagai *khilafah* atas segala sesuatu yang ada di bumi termasuk harta benda sehingga ia saling membantu dengan manusia lainnya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. al-Hadid (57): 7,

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ

كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. al-Hadid [57]: 7).

Karakteristik inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan individu sangat dihormati, akan tetapi tidak mutlak. Penggunaannya juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan bersifat mutlak dan bebas digunakan dengan cara apa pun. Tidak ada nilai yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis justru tidak mengakui kepemilikan individu. Negara memiliki otoritas penuh atas segalanya.⁴⁰

Jadi, implikasi terpenting dari konsep *khilafah* terhadap kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah relatifnya kepemilikan manusia atas harta benda. Bahkan dalam ranah yang lebih luas, segala sesuatu yang ada di alam semesta, langit, bumi, termasuk juga sumber daya alam yang ada padanya, tak terkecuali juga harta kekayaan yang dikuasai secara langsung oleh manusia adalah milik Allah SWT., karena Dia-lah yang menciptakannya. Semua ciptaan-Nya itu tunduk dan patuh pada kehendak dan ketentuan-ketentuannya. Dalam kapasitasnya sebagai *khilafah*, manusia diberi hak untuk mengurus dan memanfaatkan alam semesta ini demi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. Ini menegaskan bahwa hak manusia atas sumber-sumber daya alam dan harta benda yang ada padanya adalah terbatas pada hak pengurusan dan

⁴⁰ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hlm. 239.

pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah SWT. selaku pemilik dan pencipta alam semesta.⁴¹

Di samping berimplikasi pada kepemilikan yang bersifat relatif dan sementara, implikasi lain dari konsep *khilafah* terhadap kepemilikan adalah terdapatnya hak orang lain pada harta kekayaan seseorang, baik yang sifatnya obligatori seperti zakat maupun yang sifatnya volunter semisal shadaqah dan infak.

Meskipun harta kekayaan didapatkan dari usaha sendiri secara halal, namun tetap saja terdapat hak orang lain di dalamnya. Ini karena seseorang tidak mungkin mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, Islam mewajibkan zakat dan *voluntary* sector lainnya seperti infak, shadaqah, wakaf, hibah, dan sebagainya agar terjamin pemerataan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Namun, pemerataan di sini tidak berarti sama rata, sama rasa, melainkan sesuai dengan bagiannya masing-masing secara proporsional.⁴² Terdapat sekian ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kekayaan, di antaranya QS. al-Baqarah (2): 254,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا

شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah [2]: 254).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua harta kekayaan adalah milik Allah SWT. Sementara manusia tidak lebih dari sekedar tempat penitipan, yang menerima amanah atau mandat dari Allah SWT. Dalam ungkapan lain, manusia sekedar bertindak sebagai pemakai. Itu sebabnya dalam QS. al-Baqarah (2): 254 tersebut di atas, Allah SWT. menegaskan “dari rizki yang telah Kami berikan.” Ini dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat hakikat harta kekayaan yang diperolehnya merupakan rizki dari Allah SWT. yang diberikan kepada hamba-Nya.

Selain itu, dalam QS al-Hadid (57): 7, Allah SWT. juga berfirman,

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ

كَبِيرٌ

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 5-6. Lihat juga Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2022), hlm. 90.

⁴² M. Nur Rianto Al Arif, *Modul Filosofi Dasar Ekonomi Islam*, hlm. 12.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS al-Hadid [57]: 7).

Maksud dari kata *mustakblafina fih* (menguasai) dalam ayat tersebut adalah manusia bukanlah pemilik harta kekayaan secara mutlak, tetapi sebatas wakil Allah SWT. yang bertugas sebagai pemelihara atau pengawas harta itu.⁴³ Lebih dari itu, kata *mustakblafina fih* tidak saja berarti bahwa dengan harta benda milik Allah SWT. itu manusia sebagai khalifah-Nya perlu menyedekahkan harta benda di jalan-Nya, namun juga berarti bahwa manusia terikat dengan kemauan Allah SWT. Sebab, status sebagai wakil tidak lebih daripada pelaksana tugas atasan dan mematuhi permintaannya. Sebagai wakil manusia tidak berhak membuat keputusan sesuka hati. Jika itu terjadi, maka hilanglah statusnya sebagai wakil.

Sementara itu, beberapa ulama’ mengungkapkan masalah hak mutlak Allah SWT. menyangkut kepemilikan. Imam ar-Razi misalnya, mengungkapkan bahwa fakir miskin merupakan asuhan Allah SWT., sedangkan orang kaya sebagai bendahara Allah SWT. Harta yang ada pada orang kaya adalah harta Allah SWT. Oleh karenanya, tidak salah jika Allah SWT., sebagai pemilik, memerintahkan bendahara-Nya (orang kaya) untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk asuhan-Nya (fakir miskin) yang membutuhkan.⁴⁴

KESIMPULAN

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep *khilafah* tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan. Membicarakan tentang *khilafah* tidak mungkin mengabaikan pembicaraan tentang kepemilikan. Begitu juga sebaliknya. Ini karena konsep yang disebutkan pertama berimplikasi secara langsung pada kepemilikan. Di samping itu, konsep *khilafah* menurunkan teori tentang kepemilikan. Term *khilafah* merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa Allah SWT. sebagai pemilik mutlak atas seluruh ciptaan-Nya di alam raya, termasuk semua harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh manusia. Sementara manusia hanyalah pemilik relatif atau penguasa sementara atas harta kekayaan tersebut.

Dari berbagai telaah literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa konsep *khilafah* dalam ekonomi Islam berimplikasi secara langsung terhadap kepemilikan. Implikasi pertama adalah relatif dan nisbinya kepemilikan manusia atas harta kekayaan. Pemilik mutlaknya adalah Allah SWT., sedang manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Ini juga berarti bahwa kepemilikan manusia merupakan derivasi langsung kepemilikan Allah SWT. yang hakiki. Oleh karenanya, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia selaku *khilafah* Allah

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid.*, hlm. 28.

SWT. guna memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT., zat Yang Maha Memiliki. Implikasi berikutnya adalah terdapatnya hak sosial orang lain atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Bentuknya dapat saja bersifat obligatori seperti zakat, dan dapat juga berbentuk volunter seperti infaq, shadaqah, hibah, hadiah, dan bentuk-bentuk kebajikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugaho, Hendri Hermawan. 2013. "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam." *Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vo. 21, No. 1, Maret 2013.
- Akbar, Ali. 2012. "Konsep Kepemilikan dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Modul Filosofi Dasar Ekonomi Islam*.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. *Kamus al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam al-Qur'an Jilid 1*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2018. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Bariyadi, Kris. 2023. "Konsep Khilafah dalam Islam (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha)." *Skripsi*, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Cawidu, Harifudin. 1991. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chapra, M. Umer. 2006. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani.
- Djakfar, Muhammad. 2015. *Wacana Teologi Ekonomi*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dumairy. 2015. "Konsep Istikhlaf: Tawaran Ekonomika Islami bagi Penyemaian Etika Bisnis dan Ekonomi." Eddy Junarsin, dkk, *Pemikiran Etika dalam Ekonomika dan Bisnis – Pengajaran dan Implikasi*. Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Fauzi. 2017. *Teori Hak, Harta & Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur, Abdul. 2020. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok; PT. RajaGrafindo Persadan.
- Hamid, M. Arifin. 2017. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Harahap, Isnaini dkk. 2023. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibrahim dkk, Azharsyah. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarmam A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Masrizal, dkk. 2019. "Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi dalam Islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No.1, Juni 2019.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.

- Pradja, Juhaya S. 2022. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soedjadi, R. 2000. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstataasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Supriadi, Bambang. 2021. "Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 1, No 3, Juli-September 2021.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Redaksi, 2008. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.